

Tarjih Sebagai Mekanisme Penyelesaian Ta'Arud Al-Adillah

Abdul hakim¹, Zulbaedah², Dadang Syarifudin³

¹Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

²Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

³Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

aburaajin@gmail.com, zulbaidah@uinsgd.ac.id, abahzia2013@gmail.com

No Handphone (0858 8939 4515)

Abstrak : penelitian ini mengkaji konsep tarjih sebagai solusi akhir dalam menghadapi *ta'arud al-adillah* (pertentangan dalil). Dalam tradisi *uṣūl al-fiqh*, tarjih dipahami sebagai proses memilih dalil yang lebih kuat (*rājiḥ*) di antara dalil-dalil yang sama-sama layak dijadikan hujjah, ketika penggabungan (*jam'*) tidak mungkin dilakukan dan tidak dapat dipastikan mana dalil yang lebih dahulu atau lebih kemudian. Kajian ini menelusuri definisi, syarat, dan indikator tarjih sebagaimana dirumuskan oleh para ulama klasik, khususnya al-Āmidī dalam *al-Iḥkām fī Uṣūl al-Aḥkām*. Analisis menunjukkan bahwa tarjih berfungsi sebagai mekanisme epistemologis untuk menjaga konsistensi hukum Islam, sekaligus menegaskan fleksibilitas syariat dalam merespons perbedaan dalil. Dengan demikian, tarjih menjadi instrumen penting dalam metodologi *uṣūl al-fiqh* yang memastikan penerapan hukum Islam tetap kokoh dan relevan. Lebih lanjut, praktik tarjih juga dilaksanakan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI, sehingga berbagai kasus kontemporer di Indonesia dapat dijawab melalui kerangka metodologi yang telah disusun. Langkah-langkah tersebut berlandaskan pada al-Qur'an, as-Sunnah, qiyās, ijmā', pendapat fuqahā, serta *ijtihad jamā'i* yang mu'tabar. Dengan pendekatan ini, fatwa DSN-MUI tidak hanya menjaga otoritas hukum Islam, tetapi juga memastikan relevansinya terhadap kebutuhan masyarakat modern.

Kata kunci: tarjih, ta'arud al-adillah, uṣūl al-fiqh, al-Āmidī

Pendahuluan

Dalil syar'i pada hakikatnya bersumber dari Allah dan Rasul-Nya sehingga secara prinsip tidak mungkin terjadi pertentangan yang hakiki di antara keduanya. Namun, dalam praktik ijtihad para mujtahid sering kali menemukan dalil-dalil yang secara lahiriah tampak saling bertentangan. Fenomena ini dalam kajian ushul fikih dikenal dengan istilah *ta'arud al-adillah*. Pembahasan mengenai *ta'arud* memiliki kedudukan penting karena menunjukkan kedalaman metodologi yang digunakan para ulama dalam memahami teks-teks syariat sekaligus menjelaskan sebab terjadinya perbedaan pendapat di kalangan fuqaha. Oleh karena itu, para ulama ushul fikih mengembangkan berbagai mekanisme untuk menyelesaikan dalil yang tampak kontradiktif, seperti *al-jam'u wa al-taufiq*, *nasakh*, *tarjih*, *takhyir*, maupun *tawaqquf*, yang semuanya bertujuan menjaga konsistensi hukum syariat serta menghadirkan kemaslahatan bagi umat (Zulbaidah, 2025b).

Dalam perkembangan fiqh kontemporer, kajian *ta'arud al-adillah* tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga memiliki relevansi praktis dalam proses penetapan hukum Islam di tengah perubahan masyarakat modern. Perkembangan teknologi dan perubahan nilai sosial turut memengaruhi pola hubungan sosial serta pemahaman terhadap norma hukum Islam sehingga menuntut pendekatan hukum yang responsif tanpa meninggalkan prinsip dasar syariat. Kajian mengenai transformasi konsep *'urf* dari bentuk tradisional menuju *digital 'urf* menunjukkan adanya penyesuaian nilai generasi muda dalam berbagai relasi sosial yang dapat dianalisis melalui pendekatan kualitatif dan analisis tematik (Zulbaidah et al., 2025a). Selain itu, harmonisasi antara hukum *taklifi* dan *wad'i* dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia juga menunjukkan bahwa hukum tidak hanya berfungsi sebagai norma, tetapi sebagai instrumen

untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat (Zulbaidah et al., 2025b). Dalam konteks ini, metode *tarjih* menjadi mekanisme penting dalam memilih dalil yang lebih kuat dengan mempertimbangkan kualitas dalil, konteks, serta kemaslahatan umat, sehingga hukum Islam tetap adaptif dan relevan dengan dinamika masyarakat modern (Zulbaidah, 2024; Zulbaidah, 2025a).

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis serta pendekatan yuridis normatif untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap konsep *tarjih* sebagai mekanisme penyelesaian *ta'arud al-adillah* dalam kajian hukum Islam. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti melakukan analisis secara mendalam terhadap konsep, prinsip, serta argumentasi yang terdapat dalam literatur ushul fiqh dan sumber-sumber hukum Islam. Metode deskriptif-analitis digunakan untuk menggambarkan serta menganalisis berbagai pandangan ulama terkait konsep *tarjih* dalam menyelesaikan pertentangan dalil, sehingga dapat diperoleh pemahaman yang sistematis mengenai penerapan prinsip tersebut dalam proses penetapan hukum (Novianti, 2024).

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data sekunder yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*library research*), dengan menelaah secara sistematis berbagai literatur yang relevan dan otoritatif seperti buku, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta dokumen hukum yang berkaitan dengan kajian ushul fiqh dan metode istinbāt hukum (Novianti, 2023). Penelitian kepustakaan ini bertujuan untuk mengidentifikasi konsep, teori, serta kerangka normatif yang berkaitan dengan mekanisme *tarjih* dalam penyelesaian *ta'arud al-adillah*, sekaligus menghimpun data secara sistematis, faktual, dan akurat guna memperoleh pemahaman yang lebih mendalam terhadap permasalahan yang dikaji (Novianti, 2020; Jamilah et al., 2025).

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) dan analisis tematik untuk mengidentifikasi pola pemikiran, konsep, serta hubungan antar gagasan yang muncul dari berbagai sumber literatur yang dianalisis. Proses analisis dilakukan secara deskriptif, kritis, dan induktif sehingga menghasilkan kesimpulan yang sistematis mengenai konsep *tarjih* sebagai metode penyelesaian pertentangan dalil dalam hukum Islam (Fatahillah et al., 2025; Novianti, 2025b). Dalam pelaksanaannya, penelitian ini juga memanfaatkan berbagai sumber literatur baik dalam bentuk cetak maupun digital dengan tetap memperhatikan validitas sumber, keaslian dokumen, serta etika penelitian, sehingga hasil penelitian diharapkan mampu memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai mekanisme *tarjih* dalam kerangka metodologi hukum Islam (Novianti, 2024; Karimah & Novianti, 2025).

Pembahasan

A. Definisi ta'arud

Secara bahasa, **ta'arud** berasal dari kata 'aradha (عارض) yang berarti “berhadapan” atau “berlawanan”, sedangkan **adillah** adalah bentuk jamak dari dalil, yang berarti bukti atau petunjuk hukum. Dalam istilah ushul fikih, Bila ada suatu dalil yang menghendaki berlaku nya hukum atas suatu kasus, tetapi di samping itu ada pula dalil lain yang meng hendaki berlakunya hukum lain atas kasus itu¹. Al-Amidi mendefinisikan:

عِبَارَةٌ عَنْ أَقْتِرَانَ أَحَدِ الصَّالِحِينَ لِلدَّلَالَةِ عَلَى الْمَطْلُوبِ مَعَ تَعَارُضِهِمَا بِمَا يُوجِبُ الْعَمَلَ بِهِ وَإِهْمَالِ الْآخَرِ

¹ Ibid hlm 1172, Prof. Dr. H. Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh*, Edisi pertama (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 218. Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid I*, ed. pertama, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008, hlm 241.

“adanya dua dalil yang sama-sama layak dijadikan hujjah dalam kondisi keduanya bertentangan, sehingga mengharuskan beramal dengan salah satunya dan meninggalkan yang lain”.²

Dalam kajian ushul fiqh, isu pertentangan antar dalil sering kali menjadi sorotan utama dalam proses istinbāt hukum. Wahbah al-Zuhaili dengan menukil pandangan al-Shāṭibī dalam *al-Muwāfaqāt*³ menegaskan bahwa apa yang tampak sebagai pertentangan hanyalah bersifat lahiriah, bergantung pada tingkat pemahaman dan daya tangkap seorang mujtahid. Hakikatnya, pertentangan itu tidak nyata, melainkan sekadar persepsi yang muncul dari keterbatasan nalar mujtahid menurut tingkat pemahamannya dan kekuatan daya tangkapnya, bukan pertentangan yang nyata dan hakiki. Sebab, tidak ada pertentangan dalam syariat; karena pertentangan berarti kontradiksi, dan mustahil bagi al-Syārī’ (Allah) untuk menetapkan dua dalil yang saling bertentangan dalam waktu dan topik yang sama. Hal itu merupakan tanda kelemahan, dan kelemahan mustahil bagi Allah Subhānahu wa Ta’ālā.⁴

Adapun dari sisi pandangan mujtahid, kemungkinan adanya pertentangan diakui tanpa perbedaan pendapat. Namun, yang dimaksud hanyalah pada kondisi di mana tidak mungkin dilakukan *jam’* (kompromi) antara dua dalil. Pandangan ini dianggap tepat, sebab jika masih dimungkinkan adanya *jam’*, maka tidak dapat disebut sebagai pertentangan. Contohnya adalah hubungan antara dalil umum dengan dalil khusus, atau dalil mutlak dengan dalil muqayyad, serta kasus-kasus sejenisnya.⁵

Metode Penyelesaian Ta'arudul Adillah

Al-Ghazali dalam *al-Mustashfa* menegaskan bahwa langkah pertama dalam memahami *ta'arudh* adalah mengenali batas ruang terjadinya pertentangan. Menurutnya, jika akal telah memastikan kebenaran suatu sisi, maka tidak ada peluang bagi *ta'arudh*, sebab dalil akal mustahil saling bertentangan atau mengalami nasakh. Bila muncul dalil syar’i yang tampak berlawanan dengan akal, maka jika tidak mutawatir dapat dipastikan tidak sahih, sedangkan jika mutawatir harus ditakwilkan sehingga tidak dianggap bertentangan. Adapun kemungkinan adanya nash mutawatir yang jelas, tidak bisa ditakwil, namun berlawanan dengan akal, hal itu mustahil, karena dalil akal tidak menerima nasakh maupun kebatalan.

² Abū al-Ḥasan Sayf al-Dīn ‘Alī ibn Abī ‘Alī ibn Muḥammad ibn Sālim al-Tha‘labī **al-Āmidī**, *al-Iḥkām fī Uṣūl al-Aḥkām*, (Beirut–Damaskus–Lebanon: al-Maktab al-Islāmī, t.t.), juz 4, hlm. 239.

³ **Ibrāhīm ibn Mūsā ibn Muḥammad al-Lakhmī al-Gharnāṭī, al-Shāṭibī**, *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Shar‘ah*, tahqīq Abū ‘Ubaydah Mashhūr ibn Ḥasan Āl Salmān (al-Khubar: Dār Ibn ‘Affān, ṭab‘ah ūlā, 1417 H/1997 M), juz 5, hlm. 342.

⁴ **Abd al-Malik ibn ‘Abd Allah al-Juwayni**, *Al-Burhan fī Ushul al-Fiqh*, ed. Salah ibn Muhammad ibn ‘Uwaydah, Jilid 2, hlm. 176 (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, cet. I, 1418 H/1997 M). **Wahbah al-Zuhaili**, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, hlm 1174. **Muhammad Mustafa al-Zuhaili**, *Al-Wajiz fī Ushul al-Fiqh al-Islami*, Jilid 2, hlm. 410 (Damaskus: Dar al-Khair, cet. II, 1427 H/2006 M).

⁵ **Ibrāhīm al-Shāṭibī**, *al-Muwāfaqāt*, juz 5, hlm. 341-343. ‘**Abdullah bin yusuf Yūsuf al-Judai’**, *Taysīr ‘Ilm Uṣūl al-Fiqh*, (Beirut: Mu‘assasat al-Zamān li al-Ṭibā‘ah wa al-Nashr wa al-Tawzī‘, cet. 1, 1997), hlm. 350.

Dengan demikian, Al-Ghazali menekankan bahwa *ta'arudh* hanya mungkin terjadi pada ranah dalil-dalil syar'i yang sama-sama sahih, bukan antara akal yang pasti dengan nash mutawatir.⁶

Para ulama ushul fikih telah merumuskan empat metode utama dalam menyelesaikan *ta'arudul adillah*, yang dikenal sebagai *thuruq al-jam' wa at-tarjih*.⁷

1. Al-Jam' wa at-Taufiq (Harmonisasi/Kompromi)

Mengharmonisasikan dua dalil agar keduanya dapat diamalkan tanpa saling menafikan.

2. An-Naskh (Penghapusan Hukum)

Jika tidak mungkin kompromi, dicari kemungkinan salah satu dalil telah di-naskh oleh dalil lain yang datang kemudian.

3. At-Tarjih (Memilih Dalil yang Lebih Kuat)

Jika harmonisasi dan naskh tidak mungkin, dipilih salah satu dalil yang lebih kuat berdasarkan kriteria tertentu.

4. At-Tawaqquf (Menangguhkan Penilaian)

Jika ketiga metode sebelumnya tidak memungkinkan, penilaian ditangguhkan hingga ditemukan dalil tambahan atau penjelasan lebih rinci.

C. At-Tarjih

Setelah membahas metode penyelesaian *ta'arudh al-adillah* melalui pendekatan *al-jam'u wa al-taufiq* dan *nasakh*, kini kita memasuki salah satu metode yang paling sering digunakan oleh para ulama ushul fikih, yaitu *tarjih*. Metode ini berangkat dari kenyataan bahwa tidak semua dalil yang tampak bertentangan dapat dikompromikan atau dinasakh. Dalam kondisi demikian, para mujtahid berusaha menimbang kekuatan masing-masing dalil dengan standar tertentu, lalu menetapkan mana yang lebih kuat untuk diamalkan. Tidak ada *tarjih* di antara *al-qawāṭi'* (dalil-dalil yang bersifat pasti), karena mustahil keduanya saling bertentangan. *Tarjih* hanya berlaku pada *al-amārāt al-muzannunah* (petunjuk yang bersifat zhannī), seperti khabar (berita) dan qiyās, ketika keduanya tampak saling bertentangan.

Pembahasan tentang *tarjih* menjadi penting karena ia bukan sekadar teknik memilih dalil, melainkan juga mencerminkan kedalaman metodologi ushul fikih dalam menjaga konsistensi hukum syar'i. Melalui *tarjih*, kita dapat memahami bagaimana ulama menilai validitas sanad, kekuatan lafaz, konteks turunnya dalil, serta pertimbangan maqasid dan kemaslahatan. Dengan demikian, kajian *tarjih* tidak hanya menjelaskan akar perbedaan pendapat di kalangan fuqaha, tetapi juga memberikan kerangka praktis bagi

⁶ Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad al-Ghazali al-Tusi, *Al-Mustashfa min 'Ilm al-Usul*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, cet. I, 1413 H/1993 M), hlm 252.

⁷ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid I*, hlm. 245.

penerapan fiqh kontemporer, termasuk dalam bidang ekonomi syariah yang menuntut solusi adaptif namun tetap berlandaskan dalil yang kuat.

*Tarjih digunakan sebagai jalan terakhir ketika dua dalil syar'i saling bertentangan, tidak mungkin dijam' atau dikompromikan, dan tidak ada bukti naskh yang menghapus salah satunya; mujtahid kemudian menimbang indikator-indikator untuk memilih dalil yang lebih kuat yang diperlukan untuk menentukan hukum yang harus diamalkan.*⁸

1. Definisi *Tarjih*

Secara etimologis, *tarjih* berarti mengunggulkan atau menjadikan sesuatu lebih berat dibandingkan yang lain. Secara terminologis dalam usul fiqh, *tarjih* adalah *memperkuat salah satu dari dua petunjuk (amārah) yang bertentangan sehingga petunjuk yang diperkuat itu dijadikan dasar untuk diamalkan*⁹

Dengan demikian, *tarjih* hanya berlaku pada dalil-dalil yang bersifat *ẓannī* (dugaan kuat), karena dalil semacam itu memungkinkan untuk diberi bobot lebih atau kurang. Adapun dalil yang bersifat *qaṭ'ī* (pasti) tidak dapat ditarjih, sebab:

1. Dalil *qaṭ'ī* tidak mungkin saling bertentangan.
2. Dalil *qaṭ'ī* tidak dapat diberi tingkat kekuatan yang berbeda, karena kepastian tidak mengenal derajat.

Selain itu, *tarjih* harus memiliki tujuan praktis. Tujuan tersebut dalam ilmu usul fiqh adalah menentukan dalil mana yang harus diamalkan ketika terjadi pertentangan antara dua dalil *ẓannī*. Oleh karena itu, *tarjih* bukan sekadar analisis akademik, melainkan langkah operasional untuk memilih dalil yang dijadikan dasar hukum.¹⁰

2. Hukum Mengamalkan *Rājih*¹¹

Mengamalkan dalil yang lebih kuat (*al-rājih*) merupakan suatu kewajiban normatif dalam kerangka usul fiqh, dibandingkan dengan dalil yang lebih lemah (*al-marjūh*). Kewajiban ini berlaku baik ketika keunggulan dalil bersifat *qaṭ'ī* (pasti) maupun *ẓannī* (dugaan kuat). Konsekuensinya, tidak diperkenankan beramal dengan dalil yang telah terungguli (*al-marjūh*), karena hal tersebut bertentangan dengan prinsip rasionalitas hukum dan metodologi *istinbāt*.

Dasar kewajiban ini ditegaskan melalui *ijmā'* (kesepakatan) para sahabat dan salaf *ṣāliḥ*, yang dalam berbagai peristiwa senantiasa mendahulukan dalil yang lebih kuat atas dalil yang lebih lemah. Praktik ini menunjukkan adanya konsensus historis bahwa kekuatan dalil menjadi faktor penentu dalam pengambilan keputusan hukum.

⁸ Muhammad Hasan Hitu, *al-Wajīz fī Uṣūl al-Tashrī' al-Islāmī*, Beirut–Damaskus: Mu'assasah al-Risālah, cetakan keempat, 1441 H/2020 M, hlm. 536., Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali al-Tusi, *al-Mustashfā fī 'Ilm al-Usul*, ed. Muhammad 'Abd al-Salam 'Abd al-Shafi, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, cetakan I, 1413 H/1993 M, hlm. 375.

⁹ Hitu, *al-Wajīz fī Uṣūl al-Tashrī' al-Islāmī*, hlm. 473

¹⁰ Ibid, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali al-Tusi, *al-Mustashfā fī 'Ilm al-Usul*, ed. Muhammad 'Abd al-Salam 'Abd al-Shafi, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, cetakan I, 1413 H/1993 M, hlm. 375.

¹¹ Hitu, *al-Wajīz*, 473, al-ghazali, , *al-Mustashfā*, 376.

Sebagai ilustrasi, para sahabat lebih mengutamakan riwayat dari ‘Āisyah raḍiyallāhu ‘anhā yang menegaskan kewajiban mandi (*ghusl*) karena bertemunya dua kemaluan, baik ayat terkait telah turun maupun belum, dibandingkan dengan riwayat Abū Hurairah yang menyatakan: «إنما الماء من الماء» (*air itu berasal dari air*). Riwayat ‘Āisyah didahulukan karena beliau memiliki otoritas epistemik yang lebih tinggi dalam konteks tersebut, yakni pengetahuan langsung mengenai kondisi dan kebiasaan Nabi Ṣallallāhu ‘alayhi wa-sallam. Hal ini menunjukkan bahwa faktor kredibilitas periwayat dan relevansi konteks menjadi dasar penguatan dalil.

Lebih jauh, tidak terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama maupun ahli rasionalitas hukum bahwa apabila dua dalil *ẓannī* saling bertentangan dan salah satunya lebih kuat berdasarkan alasan-alasan penguat (*murajjihāt*), maka wajib beramal dengan dalil yang lebih kuat tersebut. Prinsip ini menegaskan bahwa *tarjih* bukan sekadar analisis teoritis, melainkan mekanisme metodologis yang berorientasi pada praktik hukum.

3. Metodologi Tarjih

Metodologi tarjih dalam usul fikih merupakan perangkat epistemologis yang berfungsi untuk menyeleksi dalil-dalil syar’i yang tampak bertentangan. Para ulama menegaskan bahwa tarjih bukan sekadar memilih satu dalil, melainkan sebuah proses bertingkat yang dimulai dari usaha kompromi, kemudian kronologi, lalu seleksi, dan akhirnya kehati-hatian. Sebelum melakukan tarjih ada dua Langkah dulu yang harus ditempuh:

Pertama: mengamalkan dua dalil yang berbenturan (Al-Jam’u wa al-Taufiq)¹²

Tahap pertama adalah *al-jam’u wa al-taufiq*, yaitu mengompromikan dalil-dalil yang tampak bertentangan sehingga semuanya dapat diamalkan. Prinsip yang dipegang adalah *al-jam’u awlā min al-tarjih* — mengompromikan lebih utama daripada langsung memilih salah satu. Dalam hal ini di tempuh usah takhsis (تخصيص) sebagaimana uraian pada contoh berikut:

Dalam fikih muamalah, sering ditemukan dalil yang tampak bertentangan. Salah satu contohnya adalah terkait jual beli barang yang belum dimiliki dan akad salam.

Hadits larangan jual beli barang yang belum dimiliki yang secara dzahir bertentangan dengan hadis kebolehan akad salam:

Rasulullah SAW bersabda:

لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ
 “Janganlah engkau menjual sesuatu yang tidak ada padamu.”
 (HR. Abu Dawud, no. 3503; al-Tirmidzi, no. 1232)

¹² Muḥammad Ḥasan Ḥitū, *al-Wajīz fī Uṣūl al-Tashrī‘ al-Islāmī*, Beirut: Mu’assasah al-Risālah al-Nāshirūn, Cetakan I, 2009, h. 474.

Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid I*, hlm. 245.

Hadis ini menunjukkan larangan melakukan transaksi atas barang yang belum dimiliki atau belum berada dalam penguasaan penjual, karena berpotensi menimbulkan gharar (ketidakjelasan).

Di sisi lain, Rasulullah SAW justru membolehkan akad salam, yaitu jual beli dengan pembayaran di muka untuk barang yang diserahkan kemudian.

مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَفِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ
"Barangsiapa melakukan akad salam dalam sesuatu, maka hendaklah dengan takaran yang jelas, timbangan yang jelas, dan waktu yang jelas."
 (HR. al-Bukhari, no. 2240; Muslim, no. 1604)

Hadis ini menunjukkan kebolehan akad salam dengan syarat spesifikasi barang, jumlah, dan waktu penyerahan ditentukan secara jelas. Dengan kompromi ini, kedua dalil tetap diamalkan: larangan berlaku umum, pengecualian berlaku khusus pada salam.

Kedua: An-nasakh

Jika penggabungan tidak memungkinkan, maka mujtahid beralih ke metode nasakh, yaitu meneliti apakah salah satu dalil telah menghapus (nasikh) dalil yang lain (mansūkh). Hal ini dilakukan dengan menelusuri urutan kronologis dan konteks turunnya dalil.

Apabila penggabungan antara dua dalil tidak memungkinkan, serta tidak dapat dipastikan mana dalil yang lebih dahulu atau lebih kemudian, maka seorang *mujtahid* menempuh metode *tarjih*. Metode ini dilakukan dengan cara memilih dalil yang memiliki kekuatan lebih tinggi berdasarkan indikator tertentu. Bab berikut ini akan menguraikan secara sistematis prinsip-prinsip *tarjih* dan aplikasinya dalam kerangka *uṣūl al-fiqh*.

Secara umum, bentuk pertentangan yang membutuhkan *tarjih* dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori utama: Pertentangan antar nash yang meliputi ayat Al-Qur'an, hadis, dan dalil-dalil tekstual lainnya. *Tarjih* dilakukan dengan menimbang kekuatan sanad, kejelasan matan, status hukum, dan faktor eksternal yang mendukung. Dan Pertentangan antar qiyas muncul ketika dua analogi hukum menghasilkan kesimpulan yang berbeda. *Tarjih* dilakukan dengan menilai kekuatan illat, asal, *furu'* dan kesesuaian dengan maqāṣid syariah, dan dampak penerapan hukum terhadap kemaslahatan umum.

A. Pertentangan antar nash (النصوص)

Dalam konteks sunnah, kekuatan suatu hadis ditentukan oleh kejujuran perawi, keshahihan sanad, dan keteguhan matan. Sebaliknya, kelemahan hadis dapat muncul dari kegoncangan redaksi, kelemahan sanad, atau ketiadaan penguat eksternal. Oleh karena itu, *tarjih* terhadap sunnah dapat dilakukan dari tiga sisi utama: *Segi sanad, matan dan faktor eksternal*

Dengan demikian, *tarjih* bukan sekadar teknik seleksi dalil, tetapi merupakan bagian integral dari metodologi ushul fiqh.¹³

1. Tarjih sanad

Tarjih sanad dilakukan dengan menilai kekuatan jalur periwayatan suatu teks, baik dari aspek jumlah perawi, kualitas integritas dan kapasitas perawi, maupun kesinambungan rantai sanad.

Bentuk-bentuk tarjih ini dapat diklasifikasikan secara garis besar ke dalam empat jenis, yaitu¹⁴:

1) Tarjih berdasarkan kuantitas perawi

Sanad lebih diutamakan karena banyaknya jumlah perawi. Jika satu riwayat memiliki jumlah perawi lebih banyak daripada riwayat lain, maka riwayat yang diriwayatkan oleh lebih banyak perawi lebih diutamakan daripada yang jumlah perawinya lebih sedikit. Hal ini karena dugaan kuat (*ẓann*) terhadap kebenaran riwayat tersebut lebih tinggi; sebab kemungkinan terjadinya kesalahan atau kebohongan pada jumlah perawi yang lebih banyak lebih kecil dibanding kemungkinan itu pada jumlah yang lebih sedikit. Maka dugaan yang diperoleh dari berita yang diriwayatkan oleh banyak orang lebih kuat daripada berita lain yang diriwayatkan oleh sedikit orang, ini merupakan pendapat mayoritas ulama. *Namun ini besebrangan dengan Mazhab Hanafiyah* (Abu Hanifah, Abu Yusuf, al-Karkhi): Menolak tarjih berdasarkan banyaknya perawi atau dalil, kecuali jika telah mencapai tingkat *masyhur*. Mereka menganalogikan hal ini dengan kesaksian hukum: jika dua kesaksian bertentangan, maka tidak boleh mengutamakan salah satunya hanya karena jumlah saksi lebih banyak, selama kesaksian yang lain telah memenuhi jumlah minimal yang sah (*nishāb al-shahādah*)¹⁵.

2) berdasarkan kualitas perawi

Riwayat yang lebih kuat ditentukan bukan hanya oleh jumlah perawi, tetapi juga oleh keunggulan pribadi dan kapasitas ilmiah mereka. Faktor pertama adalah keilmuan dan ketelitian. Riwayat lebih diutamakan apabila perawinya lebih berilmu, lebih teliti, dan lebih faqih dalam agama maupun bahasa Arab. Hal ini menunjukkan kemampuan memahami teks dan konteks hukum dengan lebih mendalam.

¹³ Al-ghazali, , *al-Mustashfa*, 376. *Wahbah al-Zuhayli*, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Jilid I, Damaskus: Dar al-Fikr, cetakan pertama, 1401 H/1981 M, hlm. 1188. Prof. Dr. H. Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh*, edisi pertama, cetakan ke-7, Jakarta: Kencana, 2017, hlm. 221–222. Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid I, hlm 307.

¹⁴ al-Zuhayli, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, hlm. 1188–1189. Hitsu, *al-Wajiz fi Uṣūl al-Tashrī‘ al-Islāmī*, hlm. 536.

¹⁵ Abd al-‘Aziz al-Bukhārī, *Kashf al-Asrār Syarḥ Uṣūl al-Bazdawī*, tahqiq Abdullah Mahmud Muhammad ‘Umar, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, cetakan I, 1418 H/1997 M, jilid II, hlm. 1198.

Ibn ‘Ābidīn, *al-Taqrīr wa al-Tahjīr*, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, cetakan I, 1423 H/2002 M, jilid III, hlm. 323.

Sa’d al-Dīn al-Taftāzānī, *al-Talwīḥ ‘alā al-Tawḍīḥ*, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, cetakan I, 1418 H/1997 M, jilid II, hlm. 1152 dan seterusnya.

Abd al-‘Alī al-Laknawī, *Fawātiḥ al-Raḥamūt bi Sharḥ Musallam al-Thubūt*, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, cetakan I, 1418 H/1997 M, jilid II, hlm. 210.

Bahā’ al-Dīn al-Samarqandī, *Musallam al-Thubūt*, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, cetakan I, 1418 H/1997 M, jilid II, hlm. 165.

Faktor berikutnya adalah integritas moral. Perawi yang lebih wara', lebih bertakwa, serta lebih adil dan terpercaya memiliki riwayat yang lebih kuat. Integritas moral menjadi jaminan bahwa riwayat disampaikan dengan kejujuran dan kehati-hatian.

Selain itu, kekuatan hafalan dibanding tulisan juga menjadi dasar tarjih. Riwayat yang disampaikan melalui hafalan lebih diutamakan daripada yang hanya mengandalkan tulisan, karena hafalan menunjukkan penguasaan langsung dan ketelitian pribadi sehingga lebih kecil kemungkinan terjadi kesalahan.

Popularitas dalam riwayat hadis juga berpengaruh. Sanad dari perawi yang terkenal dalam meriwayatkan hadis lebih diutamakan daripada sanad dari perawi yang tidak dikenal. Popularitas menunjukkan bahwa riwayatnya telah teruji dan banyak dikonfirmasi oleh komunitas ahli hadis.

Beberapa faktor lain turut memperkuat tarjih, seperti kemasyhuran nasab, status merdeka, jenis kelamin (laki-laki), penyampaian langsung (*musyāfahah*), sedikitnya perantara (*'uluww al-isnād*), lurusness akidah, pemahaman terhadap kasus, kebiasaan duduk bersama ahli hadis, serta banyaknya rekomendasi (*tazkiyah*) dari ulama lain.

Pada prinsipnya, seluruh faktor ini bertujuan memperkuat *ẓann bi ṣiḥḥat al-riwāyah* (dugaan terhadap validitas riwayat). Tarjih tidak menuntut kepastian mutlak, tetapi memilih riwayat yang paling kuat probabilitas kebenarannya.¹⁶

3) Tarjih Berdasarkan Derajat dan Validitas Hadis.

Hadis mutawātir lebih diutamakan daripada hadis masyhur, dan hadis masyhur lebih diutamakan daripada hadis āḥād. Hal ini karena hadis mutawātir bersifat pasti (*yaqīnī*), hadis masyhur mendekati kepastian, sedangkan hadis āḥād hanya menghasilkan dugaan (*ẓannī*).

Hadis musnad lebih diutamakan daripada hadis mursal, sebab dalam hadis musnad para perawi diketahui dengan jelas, sementara dalam hadis mursal terdapat perawi yang tidak disebutkan. Demikian pula, hadis mursal dari kalangan tābi'īn lebih diutamakan daripada hadis mursal dari tābi' al-tābi'īn, karena secara umum tābi'īn meriwayatkan langsung dari sahabat, dan seluruh sahabat dinilai adil berdasarkan pujian Nabi ﷺ dan kedudukan mereka dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Nabi ﷺ bersabda: *"Sebaik-baik generasi adalah generasi yang aku berada di dalamnya."*

Sanad yang dinisbatkan kepada kitab yang terpercaya keautentikannya, seperti *Ṣaḥīḥ Muslim* dan *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, lebih diutamakan daripada sanad yang bersumber dari kitab yang tidak terkenal kevalidannya, seperti *Firdaws* karya al-Daylamī dan semisalnya. Hal ini karena kemungkinan adanya kesalahan atau kebohongan dalam kitab yang telah teruji jauh lebih kecil dibanding kitab yang tidak memiliki standar ketat.

¹⁶ al-Zuhayli, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, hlm. 1190. Hitsu, *al-Wajīz fī Uṣūl al-Tashrī' al-Islāmī*, hlm. 538-541

- 4) Tarjih Berdasarkan Metode Periwiyatan. Riwayat melalui pembacaan langsung (*qirā'ah*) lebih kuat daripada riwayat melalui *ijazah* atau penyerahan tulisan (*munāwalah*). Riwayat yang disampaikan secara lafaz lebih diutamakan daripada riwayat yang disampaikan secara makna. Riwayat yang didengar tanpa hijab lebih kuat daripada yang didengar dari balik hijab. Riwayat yang tidak terdapat perbedaan versi lebih diutamakan daripada riwayat yang mengandung perbedaan atau kegoncangan, karena menunjukkan kestabilan dan konsistensi. Semua ini bertujuan memperkuat *ẓann bi ṣiḥḥat al-riwāyah*, yaitu dugaan terhadap validitas riwayat, sehingga riwayat yang lebih kokoh dapat dijadikan dasar hukum.¹⁷

2. Tarjih dari Segi Matan¹⁸

Dalam tarjih matan ini terdapat dua aspek yang perlu dipahami, yaitu dari sisi teks hadis dan dari sisi penunjukan lafaz

Yang dimaksud dengan *matan* adalah kandungan yang terdapat dalam al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma', berupa perintah, larangan, teks umum, teks khusus, serta berbagai bentuk penunjukan hukum lainnya. Al-Āmidī dalam karya usul fikihnya menyebutkan lima puluh dua bentuk *tarjih* yang berkaitan dengan sisi matan¹⁹. Dari sekian banyak bentuk tersebut, beberapa di antaranya dapat disebutkan sebagai contoh penting Sebagaimana dinukil dari kitab *Ushul al-Fiqh al-Islāmī* karya Wahbah az-Zuhailī.²⁰

- 1) larangan lebih diutamakan daripada perintah, karena mencegah kerusakan didahulukan daripada meraih kemaslahatan.
- 2) perintah lebih kuat daripada kebolehan (*ibāḥah*), sebab orang yang melaksanakan perintah berarti sekaligus melaksanakan kebolehan secara implisit.
- 3) makna hakiki lebih diutamakan daripada makna majazi, karena makna hakiki tidak membutuhkan indikator tambahan dan lebih cepat dipahami oleh akal.
- 4) perkataan (*qaul*) lebih diutamakan daripada perbuatan (*fi'l*), karena ucapan lebih kuat dalam menyampaikan makna dan lebih jelas dalam penunjukan hukum dibandingkan dengan perbuatan.

3. Tarjih Berdasarkan implikasi Hukum

Diantaranya: apabila dua nash bertentangan, yang satu menunjukkan larangan (*ḥaẓr*), dan yang lain menunjukkan kebolehan (*ibāḥah*). Ini merupakan titik perbedaan pendapat. Mayoritas ulama berpendapat bahwa nash yang menunjukkan larangan lebih diutamakan daripada yang menunjukkan kebolehan. Ini berdasarkan prinsip kehati-hatian (*iḥtiyāt*) menuntut untuk memilih larangan. Sebab, larangan berarti meninggalkan suatu perbuatan. Jika ternyata perbuatan itu memang haram, maka meninggalkannya menyelamatkan dari bahaya. Dan jika ternyata perbuatan itu sebenarnya mubah, maka

¹⁷ Sayf al-Dīn al-Āmidī, *al-Aḥkām fī Uṣūl al-Aḥkām*, Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyah, cetakan I, 1424 H/2003 M, Juz 4, hlm. 242–249.

¹⁸ pembahasan tarjih dari sisi matan secara terperinci dapat ditemukan dalam kitab *al-Aḥkām fī Uṣūl al-Aḥkām* karya al-Āmidī, khususnya pada Juz 4, halaman 239–282

¹⁹ Ibid 249–259

²⁰ Wahbah al-Zuhailī, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, cet. I, 1406 H / 1986 M, Dār al-Fikr, Damaskus, hlm. 1191–1194.

meninggalkannya tidak menimbulkan kerugian, karena tidak ada hukuman atas meninggalkan yang mubah.²¹

Diantaranya: pertentangan antara riwayat yang menetapkan suatu perbuatan (المثبت) dengan riwayat yang menafikan (النافي).

Contoh : Hadis pertama:

دخل النبي ﷺ البيت الحرام فصلّى فيه : عن بلال رضي الله عنه قال
Dari Bilal ra: Nabi ﷺ masuk ke dalam Ka'bah lalu shalat di dalamnya.

Hadis kedua:

دخل النبي ﷺ البيت الحرام ولم يصل فيه : عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال
Dari Usamah bin Zaid ra: Nabi ﷺ masuk ke dalam Ka'bah tetapi tidak shalat di dalamnya.

Pertentangan serupa juga muncul dalam riwayat pernikahan Nabi ﷺ dengan Maimunah binti al-Harith. Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa Nabi ﷺ menikahinya dalam keadaan berihram, sementara riwayat lain dari Maimunah sendiri dan para perawi dekat dengannya menegaskan bahwa beliau menikahinya dalam keadaan halal.

Hadis versi Ibnu Abbas:

عن ابن عباس رضي الله عنه قال : تزوج النبي ﷺ ميمونة وهو محرم
Dari Ibnu Abbas ra: Nabi ﷺ menikahi Maimunah dalam keadaan berihram.

Hadis versi Maimunah:

عن ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها قالت : تزوجني رسول الله ﷺ وهو حلال
Dari Maimunah binti al-Harith ra: Rasulullah ﷺ menikahiku dalam keadaan halal.

Prinsip Tarjih yang Digunakan Ulama

1. Mayoritas ulama (الجمهور): mendahulukan riwayat yang menetapkan (المثبت) karena dianggap mengandung tambahan ilmu.
2. Mazhab Syafi'i: mendahulukan riwayat yang menafikan (النافي), dengan alasan bahwa penafian bisa berfungsi sebagai penegasan hukum asal (عدم الفعل) atau sebagai penetapan baru bila datang kemudian.
3. Pendekatan netral (seperti al-Ghazali, Isa bin Aban, dan Qadhi Abdul Jabbar): tidak mendahulukan salah satu, melainkan mencari jalan tarjih dari sisi lain, atau menganggap keduanya mungkin terjadi dalam kondisi berbeda.

Dalam kasus pernikahan Nabi ﷺ dengan Maimunah, sebagian ulama seperti al-Hadari lebih cenderung menguatkan riwayat yang berasal dari Maimunah sendiri, karena ia adalah pihak langsung yang mengalami peristiwa tersebut. Sedangkan riwayat Ibnu Abbas dipandang sebagai kekeliruan dalam pengamatan, sebab status ihram adalah hal yang dapat dikenali secara inderawi dan tidak termasuk perkara ijtihadi.²²

²¹ al-Zuhayli, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, hlm. 1194-1195

²² al-Zuhayli, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, hlm. 1197-1198

4. Tarjih berdasarkan faktor eksternal (الترجيح بأمر خارج)

Diantaranya: Salah satu dari dua dalil didahulukan atas yang lain apabila didukung oleh dalil lain dari Al-Qur'an, Sunnah, ijma', qiyas, akal, atau indera, karena hal itu memperkuat dominasi makna yang dimaksud oleh syariat.

1. Diantaranya : Dalil yang diamalkan oleh penduduk Madinah, para khalifah yang mendapat petunjuk, atau sebagian umat didahulukan; Karena penduduk Madinah lebih mengetahui tentang turunnya wahyu dan lebih memahami realitas serta penafsirannya; Dan karena Rasul ﷺ menganjurkan untuk mengikuti para khalifah yang mendapat petunjuk dan meneladani mereka,
2. Diantaranya: Dalil yang menyebutkan hukum syar'i disertai dengan illat (alasan hukum) lebih diutamakan daripada dalil yang menyebutkan hukum tanpa illat, Karena lebih mudah diikuti dan lebih cepat diterima.
3. Diantaranya: dalil yang bertujuan menjelaskan hukum lebih kuat daripada ayat umum yang tidak dimaksudkan untuk menjelaskan hal itu.

Ayat umum (Al-Baqarah 275) menetapkan prinsip dasar: jual beli halal. Ayat khusus (An-Nisā' 29) membatasi keumuman itu: jual beli hanya halal jika dilakukan dengan cara sah, tanpa kebatilan. Maka, transaksi jual beli yang mengandung penipuan atau kecurangan tidak sah, karena ayat khusus membatasi ayat umum.

B. Tarjih Terhadap Qiyās

Karena *qiyās* termasuk dalam kategori dalil yang bersifat *zhannī* (dugaan), maka sangat mungkin terjadi pertentangan di antara berbagai bentuk *qiyās*. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui cara menentukan *qiyās* yang lebih kuat dibandingkan yang lain.

Tarjih terhadap *qiyās* dapat dilakukan berdasarkan tiga hal:

1. Sebab 'illah (alasan hukum)
2. Dalil yang menunjukkan 'illah tersebut
3. Hukum asal yang menjadi dasar analogi

Pertama: Tarjih berdasarkan 'illah atau dalilnya:

1. **Kepastian dan dugaan dalam 'illah:** Jika terdapat dua 'illah yang saling bertentangan, salah satunya bersifat pasti (*qat'ī*) dan yang lainnya bersifat dugaan (*zhannī*), maka yang pasti lebih diutamakan. Dengan kata lain, *qiyās* yang memiliki 'illah *qat'ī* lebih kuat daripada yang 'illah-nya *zhannī*.
2. **Dalil 'illah:** Jika dalil yang menunjukkan 'illah dalam salah satu *qiyās* bersifat *qat'ī*, sedangkan dalam *qiyās* lain bersifat *zhannī*, maka yang lebih kuat adalah *qiyās* dengan dalil 'illah yang *qat'ī*.
3. **Tingkat kekuatan metode istinbāt (penggalan 'illah):** Jika dua 'illah bertentangan dan keduanya hasil istinbāt, maka yang lebih kuat adalah yang metode istinbāt-nya lebih kokoh. Misalnya:

- 'Illah yang ditetapkan melalui *imā'* (isyarat nash) lebih kuat daripada yang ditetapkan melalui *sabr* (penyaringan sebab).
- *Sabr* lebih kuat daripada *munāsabah* (kesesuaian makna).
- *Munāsabah* lebih kuat daripada *asy-syai'* (penyebutan benda).
- *Asy-syai'* lebih kuat daripada *ad-dawrān* (keterkaitan sebab akibat).

4. Faktor pendorong dan tanda indikatif

Jika salah satu dari dua illah sesuai dengan hukum dan mendorong pelaksanaannya, maka ia lebih diutamakan daripada sebab yang hanya berfungsi sebagai tanda indikatif.

5. Illah yang bercabang dari dua asal.

Jika salah satu illah bercabang dari dua asal, dan yang lain hanya dari satu asal, maka yang bercabang dari dua asal lebih diutamakan.

Kedua: Tarjih Berdasarkan Hukum Asal

1. Dahulukan *Qiyas yang berdasar pada dalil qat'i* lebih kuat daripada yang berdasar pada dalil *zhanni*.
2. Jika hukum asal dalam salah satu qiyas tidak menyimpang dari kaidah-kaidah qiyas, maka ia lebih kuat daripada yang menyimpang dari kaidah-kaidah qiyas; karena ia lebih jauh dari aspek *ta'abbudi* (penghambaan tanpa rasionalisasi), dan lebih dekat kepada akal.
3. *Konsensus dalam penetapan 'illat dalam hukum asal* didahulukan daripada yang diperselisihkan.

Ketiga: Tarjih Berdasarkan Cabang (Far')

1. Jika cabang dalam salah satu qiyas datang setelah asalnya, dan dalam yang lain datang sebelumnya, maka qiyas yang cabangnya datang setelah asalnya lebih didahulukan daripada yang cabangnya mendahului asalnya.
2. Jika 'illat dalam salah satu cabang bersifat pasti (*qat'i*), dan dalam yang lain bersifat dugaan (*zhanni*), maka yang 'illat-nya pasti lebih kuat.

C. Tarjih antar *ijma'* yang dinukilkan²³

Ketika terjadi pertentangan antar *ijma'* yang dinukilkan, maka dilakukan tarjih dengan beberapa cara berikut:

1. *Ijma'* dengan Nash

Jika salah satu dalil adalah nash dan yang lain adalah *ijma'*, maka *ijma'* didahulukan.

Alasannya: *ijma'* tidak mungkin dimasuki nasakh, sedangkan nash mungkin dimasuki nasakh. Dalil yang bebas dari kemungkinan nasakh lebih kuat.

2. *Ijma'* Universal dengan *Ijma'* Representatif

²³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid I*, hlm.319-320

Jika keduanya sama-sama ijma', maka ijma' yang mencakup seluruh ahli pada masanya lebih kuat dibanding ijma' yang hanya terdiri dari ahlul halli wal 'aqdi (wakil umat).

3. Ijma' Sahabat dengan ijma' Generasi Sesudahnya

Ijma' sahabat lebih utama daripada ijma' tabi'in atau umat sesudahnya. Alasannya: keadilan sahabat dipercaya, serta kesungguhan mereka dalam menghadapi hukum lebih tinggi.

4. Ijma' Munqoridh (Punah) dengan Ijma' yang Masih Berlangsung.

Ijma' yang munqoridh (ahli di masanya telah punah) lebih kuat.

Alasannya: ijma' tersebut telah bertahan lama dan jauh dari perselisihan pendapat.

5. Ijma' dengan Penarikan Pendapat dengan Ijma' yang Konsisten

Jika dalam salah satu ijma' terdapat mujtahid yang menarik kembali pendapatnya, sedangkan dalam ijma' lain tidak, maka ijma' yang konsisten lebih kuat.

Alasannya: lebih jauh dari kemungkinan penolakan dan perbedaan.

6. Ijma' yang Didahului Perbedaan dengan Ijma' yang Tidak Didahului Perbedaan

Ijma' yang tidak didahului perbedaan lebih kuat.

Alasannya: lebih kuat zhann-nya dan lebih jauh dari kemungkinan diperselisihkan.

D. Tarjih MUI DAN DSN MUI

Metode Pengambilan Keputusan Fatwa Di Dalam Komisi Fatwa MUI Dan Dewan Syariah Nasional Komisi Fatwa MUI merumuskan metode penetapan fatwa sesuai yang tercantum dalam Bab III pasal 5, 6 dan 7 Pedoman dan Prosedur Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, yaitu:²⁴

- 1) Sebelum fatwa ditetapkan hendaklah ditinjau terlebih dahulu pendapat para imam mazhab tentang masalah yang akan difatwakan tersebut secara seksama berikut dalil-dalilnya.
- 2) Masalah yang telah jelas hukumnya (al-aḥkām al-qaṭ'iyyah) hendaklah disampaikan sebagaimana adanya.
- 3) Dalam masalah yang terjadi khilafiyah di kalangan mazhab, maka:
 - a. Penetapan fatwa didasarkan pada hasil usaha penemuan titik temu di antara pendapat-pendapat mazhab melalui metode al-jam'u wa al-tauḥīq.
 - b. Jika usaha penemuan titik temu tidak berhasil dilakukan, maka penetapan fatwa didasarkan pada hasil tarjih melalui metode muqāranah al-mazāhib dengan menggunakan kaidah-kaidah uṣūl fiqh muqāran.

²⁴ Peraturan organisasi majelis ulama indonesia nomor : kep-.../mui/.../2015 tentang pedoman penetapan fatwa majelis ulama indonesia

- 4) Dalam masalah yang tidak ditemukan pendapat hukumnya di kalangan mazhab, maka penetapan fatwa didasarkan pada hasil Ijtihād jamā'ī (kolektif) melalui metode bayānī, ta'līlī (qiyāsī, istiḥsanī, ilḥāqī), istiṣlāḥī dan sad al-ẓarī'ah.
- 5) Penetapan fatwa harus senantiasa memperhatikan kemaslahatan umum dan maqāṣid al-ṣ syarī'ah.

Salah satu contoh tarjih yang diputuskan oleh MUI terdapat dalam Fatwa Nomor 65 Tahun 2022 mengenai hukum masalah-masalah yang berkaitan dengan zakat fitrah:

Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam menetapkan kebolehan membayar zakat fitrah dengan uang telah melakukan tarjih terhadap berbagai pendapat ulama fikih klasik. Tarjih ini tidak dilakukan secara serampangan, melainkan melalui pendekatan maqāṣid al-sharī'ah dan pertimbangan kemaslahatan sosial-ekonomi umat. Di antara pendapat yang ditarjih dan dijadikan dasar oleh MUI adalah:

- 1) Pendapat Imam Al-Sarakhsi (Mazhab Hanafi) dalam *al-Mabsūṭ* menyatakan bahwa pembayaran zakat fitrah dengan uang senilai bahan makanan pokok adalah boleh. Menurut beliau, yang menjadi tujuan utama zakat adalah terciptanya kehidupan yang layak bagi mustahiq, dan hal ini dapat dicapai baik dengan gandum maupun dengan uang.²⁵
- 2) Pendapat Abu Ja'far, juga dinukil oleh Al-Sarakhsi, menegaskan bahwa pembayaran zakat fitrah dengan uang bahkan lebih utama. Uang dinilai lebih efektif dalam memenuhi kebutuhan fakir miskin karena sifatnya yang fleksibel dan dapat digunakan untuk membeli barang yang benar-benar dibutuhkan.
- 3) Pendapat Ibnu Qāsim (Mazhab Mālikī) sebagaimana dinukil dalam *al-Tāj wa al-Iklīl*, menyatakan bahwa meskipun Imam Mālik secara tekstual tidak memperbolehkan zakat fitrah dengan uang, Ibnu Qāsim menegaskan bahwa pembayaran dengan uang tetap sah dan mencukupi.²⁶

Dengan mempertimbangkan berbagai pendapat ulama, Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Fatwa Nomor 65 Tahun 2022 memilih untuk mentarjih pendapat yang membolehkan pembayaran zakat fitrah dengan uang. Pilihan ini didasarkan pada pertimbangan kontekstual, yakni kondisi sosial masyarakat Indonesia yang menuntut kemudahan distribusi dan fleksibilitas pemanfaatan bagi para mustahiq. Dengan demikian, uang dinilai lebih efektif dalam menjawab kebutuhan praktis dibandingkan bentuk zakat fitrah berupa bahan pokok.

Tarjih tersebut sekaligus menegaskan bahwa MUI tidak terikat secara rigid pada satu mazhab tertentu, melainkan mengedepankan pendekatan inklusif dan kontekstual. Meski demikian, keputusan tersebut tetap berpijak pada otoritas fikih klasik yang sahih, sehingga menjaga kesinambungan antara tradisi keilmuan dan kebutuhan kontemporer.

²⁵ Muhammad bin Ahmad bin Abi Sahl Shams al-A'imma al-Sarakhsi (w. 483 H), *al-Mabsūṭ*, Jilid III, Beirut: Dār al-Ma'rifah, tanpa cetakan, 1414 H/1993 M, h. 107.

²⁶ Muhammad bin Yusuf bin Abi al-Qasim bin Yusuf al-'Abdari al-Gharnathi, Abu 'Abdillah al-Mawwaq al-Maliki (w. 897 H), *al-Tāj wa al-Iklīl li Mukhtashar Khalīl*, Jilid III, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, Cetakan I, 1416 H/1994 M, h. 283.

Selain MUI dan Dewan Syariah Nasional-MUI (DSN-MUI), terdapat pula peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas melakukan pengawasan dan monitoring terhadap praktik di lapangan. Kehadiran DPS memastikan bahwa hukum ekonomi syariah dapat dijaga secara konsisten, mulai dari tahap penetapan hukum hingga penerapannya dalam kehidupan Masyarakat.²⁷

Kesimpulan

Kajian ini menegaskan bahwa tarjih merupakan mekanisme metodologis yang sangat penting dalam menyelesaikan *ta'arud al-adillah*. Ia berfungsi sebagai jalan terakhir ketika kompromi (*jam'*) dan *nasakh* tidak mungkin dilakukan, dengan cara memilih dalil yang lebih kuat berdasarkan indikator tertentu. Dari sisi nash, tarjih dilakukan melalui penilaian sanad, matan, dan faktor eksternal yang mendukung validitas riwayat. Dari sisi qiyās, tarjih dilakukan dengan menimbang: 'Illah, Hukum asal dan Cabang. Dari sisi ijma' yang paling otoritatif dan konsisten dengan praktik umat menjadi pegangan utama. Dalam praktik kontemporer, DSN-MUI menggunakan tarjih untuk memilih pendapat ulama yang lebih maslahat dan relevan dengan sistem ekonomi modern. MUI secara umum juga menegaskan tarjih sebagai sarana memilih dalil yang lebih kuat dan sesuai dengan konteks sosial masyarakat Indonesia. Secara keseluruhan, tarjih menjadi instrumen epistemologis yang menjaga konsistensi hukum Islam, sekaligus menunjukkan fleksibilitas syariat dalam merespons perbedaan dalil. Ia bukan sekadar seleksi teks, tetapi juga seleksi rasionalitas hukum melalui qiyās. Oleh karena itu, tarjih tetap relevan dalam fiqh kontemporer, terutama dalam bidang muamalah dan ekonomi syariah, di mana kompleksitas kasus menuntut solusi yang adaptif namun tetap berlandaskan dalil yang kuat.

Referensi

- Āmidī, S. D. (2003). *Al-Aḥkām fī Uṣūl al-Aḥkām*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Bukhārī, A. A. (1997). *Kashf al-Asrār Sharḥ Uṣūl al-Bazdawī*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Fatahillah, I. A., Novianti, L., & Nuraeni, N. (2025). Penguatan bisnis syariah sebagai strategi mitigasi dampak proteksionisme dan ketidakpastian ekonomi global. *Gunung Djati Conference Series*, 56.
- Ghazālī, A. H. M. (1993). *Al-Mustashfā min 'Ilm al-Uṣūl*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Hītū, M. H. (2009). *Al-Wajīz fī Uṣūl al-Tashrī' al-Islāmī*. Beirut: Mu'assasah al-Risālah al-Nāshirūn.
- Hītū, M. H. (2020). *Al-Wajīz fī Uṣūl al-Tashrī' al-Islāmī*. Beirut–Damaskus: Mu'assasah al-Risālah.
- Ibn 'Ābidīn. (2002). *Al-Taqrīr wa al-Taḥjīr*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Jamilah, S. A., Novianti, L., & Furotun, N. S. (2025). The narrative of Islamophilia in the Cadar Garis Lucu movement: Simone de Beauvoir's dialectic of freedom in the context of religious freedom in relation to Law Number 39 of 1999 concerning human rights. *Causality Journal*, 2(2), 29–42.
- Judai', A. Y. (1997). *Taysīr 'Ilm Uṣūl al-Fiqh*. Beirut: Mu'assasat al-Zamān li al-Ṭibā'ah wa al-Nashr wa al-Tawzī'.

²⁷ Zulbaidah, Mia Lasmi Wardiyah, Bobang Noorinsan Pelita, Dedi Supriyadi, dan Nurul Hasana, "Analisis Konsep Independensi Dewan Pengawas Syariah dalam Penerapan Prinsip Syariah di Lingkungan Perbankan Syariah," *Jurnal Ekonomika* 45, Vol. 10, No. 2 (Juni 2023): Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

- Juwaynī, A. M. (1997). *Al-Burhān fī Uṣūl al-Fiqh*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Karimah, N., & Novianti, L. (2025). Implementasi pelayanan publik dalam mendukung ekonomi kreatif pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bandung. *Yayasan Literasi Emas Nusantara*, 2(3).
- Laknawī, A. A. (1997). *Fawātiḥ al-Raḥamūt bi Sharḥ Musallam al-Thubūt*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Mawwaq, M. Y. (1994). *Al-Tāj wa al-Iklīl li Mukhtaṣar Khalīl*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Novianti, L. (2020). Prinsip Islam dalam melindungi hak minoritas. *Adiya: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, 14(2), 228–241.
- Novianti, L. (2021). Politik hukum Indonesia yang berkaitan dengan Statuta Roma dalam penegakkan pelanggaran hak minoritas. *Khazanah Hukum*, 3(1), 34–46. <https://doi.org/10.15575/kh.v3i1.8759>
- Novianti, L. (2023). Pidana mati terhadap tindak pidana terorisme di Indonesia dihubungkan dengan tujuan pemidanaan dalam perspektif hukum positif dan hukum pidana Islam. *JSIM: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 4(1), 50–70.
- Novianti, L. (2024). Green constitution dalam mendorong green economy sebagai pembangunan inklusif berkelanjutan. *Gunung Djati Conference Series*, 42, 1–10.
- Novianti, L. (2024). Metodologi penelitian hukum di era digital. *GERECHTIKEIT: Jurnal Riset Peradaban Hukum*, 1(2).
- Novianti, L. (2025). Historical business ethics of the Prophet Muhammad SAW in facing the development of artificial intelligence technology. *Causality Journal*, 2(1), 12–22. <https://doi.org/10.61597/causalityjournal.v2i1.115>
- Novianti, L. (2025). Resiliensi manajemen UMKM syariah dalam era proteksionisme sebagai kritik konstruktif terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. *Gunung Djati Conference Series*, 56.
- Samarqandī, B. D. (1997). *Musallam al-Thubūt*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Sarakhsi, M. A. (1993). *Al-Mabsūt*. Beirut: Dār al-Ma‘rifah.
- Shāṭibī, I. M. (1997). *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharī‘ah*. Al-Khubar: Dār Ibn ‘Affān.
- Syarifuddin, A. (2008). *Uṣūl fiqh*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Taftāzānī, S. D. (1997). *Al-Talwīḥ ‘alā al-Tawḍīḥ*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Zein, S. E. M. (2017). *Uṣūl fiqh*. Jakarta: Kencana.
- Zulbaidah. (2024). Multicultural influence of the conceptual value of civilization on changes in Islamic law. *Pena Justisia*, 23(2).
- Zulbaidah. (2025). *Kaidah-kaidah lughawiyah (Hukum keluarga)*. Bandung: Liventurindo.
- Zulbaidah. (2025). *Kaidah-kaidah tasryi’iyah (Hukum keluarga)*. Bandung: Liventurindo.
- Zulbaidah, Amin, S., Rosele, M. I., & Utang. (2025). The practical application of harmonized taklīfī and waḍ‘ī laws in the Indonesian marriage law system. *Lex Localis – Journal of Local Self-Government*, 23(S6), 441–453. <https://doi.org/10.52152/b6tq4m06>
- Zulbaidah, Yuniardi, H., Januri, Najmudin, N., & Cason, C. (2025). From traditional ‘urf to digital ‘urf: Accommodating the values of the young generation on husband–wife relations in the framework of uṣūl al-fiqh. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 10(2), 784–808. <https://doi.org/10.29240/jhi.v10i2.14630>
- Zuḥailī, M. M. (2006). *Al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*. Damaskus: Dār al-Khair.
- Zuḥailī, W. (1986). *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*. Damaskus: Dār al-Fikr.